



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Salinan

Nomor: 2126/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan -,
tempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx,
Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

L a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT
xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya
disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara lisan tertanggal 30
Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor:
2126/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 03 September 2012 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal
18 Februari 1980 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

hlm 1 dari 14 hlm. Putusan No.2126/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 800/17/II/1980 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.27.10/PW.01/592/2012 bertanggal 28 Agustus 2012);

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Pemalang selama kurang lebih 1 hari, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 tahun, terakhir pindah di rumah milik bersama yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 19 tahun 6 bulan, telah bercampur (Badaddukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :-

1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 31 tahun;
2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 29 tahun;
3. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 27 tahun;
4. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 20 tahun, sekarang anak ke 1,2,3 telah berumah tangga, dan anak ke 4 ikut Tergugat;-

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2002 (tepatnya ketika ada hajatan untuk anak ke 4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah factor ekonomi, yang mana meskipun Tergugat bekerja akan tetapi penghasilannya lebih banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri seperti bermain judi, yang berakibat kebutuhan sehari-hari banyak di biyai oleh Penggugat;-
- Dalam setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, sekitar bulan Agustus 2009 karena di usir oleh Tergugat akhirnya Penggugat kembali ke rumah saudara Penggugat hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon di ceraiikan dari Tergugat karena telah sesuai Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Th. 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

hlm 3 dari 14 hlm. Putusan No.2126/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat tidak mau hadir lagi di persidangan setelah persidangan pertama, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut ;

A. Bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, bermeterai cukup, diberi tanda P1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.27.10/PW.01/592/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertanggal 28 Agustus 2012, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa
xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga
Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1980
dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak yang pertama, kedua, dan
ketiga telah menikah, sedangkan anak yang keempat ikut bersama
Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir
di rumah bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi
keluarga, dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah
hidup berpisah hingga sekarang sekitar 3 tahun lamanya, karena
Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saudara
Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dan tidak
pernah hidup bersama lagi;-----

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa
xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak
kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 32 tahun lalu
dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak yang pertama, kedua, dan

hlm 5 dari 14 hlm. Putusan No.2126/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga telah menikah, sedangkan anak yang keempat ikut bersama

Tergugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat sering berjudi, dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 3 tahun lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saudara Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dan tidak pernah hidup bersama lagi;--
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta memohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randudongkal, Kabupaten Pemalang, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak awal tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dan juga karena Tergugat sering main judi, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengusir Penggugat dan puncaknya pada bulan Agustus 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 tahun lamanya yang disebabkan karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saudara Penggugat, dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

hlm 7 dari 14 hlm. Putusan No.2126/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, baik di dalam persidangan maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat tidak mau hadir lagi di persidangan setelah persidangan pertama, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, yakni 1. SAKSI I (tetangga Penggugat), 2. SAKSI II (kakak kandung Tergugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat tidak mau hadir lagi di persidangan setelah persidangan pertama;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 18 Februari 1980;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awal perkawinannya dapat hidup rukun bersama terakhir di rumah bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, anak pertama, kedua, dan ketiga telah berumah tangga, sedangkan anak yang keempat ikut bersama Tergugat;
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga hingga menyebabkan kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar Agustus 2009 yang hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, karena

hlm 9 dari 14 hlm. Putusan No.2126/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saudara Peggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;

- Bahwa selama hidup berpisah, antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian, sehingga hubungan Peggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seakan telah terputus sama sekali ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Peggugat yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Peggugat dan Tergugat yang pada pokoknya pihak keluarga tersebut antara lain menyatakan telah berupaya untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi,



karena antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة



Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

ttd

Drs. SUHARTO, M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

hlm 13 dari 14 hlm. Putusan No.2126/Pdt.G/2012/PA.Slw.



PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM